

**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mustari Alias Gendon |
| 2. Tempat lahir | : | Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 47 tahun /7 Agustus 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Sambiroto RT. 011 RW. 003 Desa Karang Tanjung
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Mustari Alias Gendon ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda



1. Menyatakan terdakwa **MUSTARI alias GENDON** telah bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUSTARI alias GENDON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel bukti transfer pembelian tali rafia dari pelapor Sdr. Rachmat Triyanto, S.Sos kepada sdr. Mustari als Gendon
 - 1 bendel bukti transfer / rekening korannya dengan total sebesar rp. 29.500.000,- sebanyak 11 kali yang disita dari saksi sdr. Muchamad Khozim
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **No. Reg.Perk : PDM - 48 / SIDOA / Eoh.2 / 2 / 2025** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUSTARI alias GENDON** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.53 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BRI Unit Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat***



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos membeli barang berupa tali rafia seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari terdakwa MUSTARI alias GENDON karena sebelumnya saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos diiming-imingi oleh terdakwa MUSTARI alias GENDON yang mengaku dirinya berprofesi sebagai wiraswasta dalam jual beli tali rafia di daerah Kremlung Sidoarjo dan sudah mempunyai izin usaha dan apabila saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos membeli barang dari terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi korban yakin dan percaya, selanjutnya saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 mentransfer uang kepada terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos dengan nomor 002601048892506 ke rekening BRI milik terdakwa MUSTARI alias GENDON dengan nomor 315901034934536, lalu transfer ke bank dengan nomor lain sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos transfer ke rekening terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membeli tali rafia untuk saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos jual lagi sendiri untuk memperoleh keuntungan, namun hingga saat ini tali rafia yang saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos beli dari terdakwa MUSTARI alias GENDON seberat 10,5 (sepuluh koma lima) ton tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos tetapi oleh terdakwa dijual lagi ke pihak lain .

Bawa setelah terdakwa menerima uang dari saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos dengan jumlah total Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 04 Oktober 2021 uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa ambil di Unit BRI Kremlung selanjutnya diserahkan ke saksi MARLIYAH dan saksi REDITA secara cash atau tunai sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan itu sekitar bulan Oktober 2021 uang tersebut dimasukkan di Bank BCA Porong ke rekening Sdr REDITA, lalu ada tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIYANTO sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa transfer ke rekening milik Sdri REDITA di Bank BCA dengan nomer rekening 0182374260 selanjutnya digunakan untuk pembayaran bahan baku rafia yang berada didaerah Malang dengan jumlah sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu terdakwa gunakan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memberi gaji karyawan sedangkan yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri untuk keperluan (biaya pembayaran opesasi dirumah sakit untuk kelahiran anak terdakwa). Lalu pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sendiri untuk membeli mesin pembuat tali tambang / raffia karena pada saat itu terdakwa sudah keluar dari UD. AZZARAH atau tidak bekerja di tempat saksi KOZIM lagi.

Bawa terdakwa tidak pernah memberikan tali rafia yang dibeli oleh saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos tetapi saksi diberi hasil dari penjualan tali rafia tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali hingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **MUSTARI alias GENDON** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 21.53 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di BRI Unit Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----



Berawal saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos membeli barang berupa tali rafia seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari terdakwa MUSTARI alias GENDON karena sebelumnya saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos diiming-imingi oleh terdakwa MUSTARI alias GENDON yang mengaku dirinya berprofesi sebagai wiraswasta dalam jual beli tali rafia di daerah Krembung Sidoarjo dan sudah mempunyai izin usaha dan apabila saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos membeli barang dari terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi korban yakin dan percaya, selanjutnya saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 mentransfer uang kepada terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos dengan nomor 002601048892506 ke rekening BRI milik terdakwa MUSTARI alias GENDON dengan nomor 315901034934536, lalu transfer ke bank dengan nomor lain sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos transfer ke rekening terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membeli tali rafia untuk saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos jual lagi sendiri, namun hingga saat ini tali rafia yang saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos beli dari terdakwa MUSTARI alias GENDON seberat 10,5 (sepuluh koma lima) ton tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos tetapi oleh terdakwa dijual lagi ke pihak lain. Dan terdakwa tidak pernah memberikan tali rafia yang dibeli oleh saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos, tetapi saksi korban diberi hasil dari penjualan tali rafia tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali hingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos dengan jumlah total Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu pada tanggal 04 Oktober 2021 uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa ambil di Unit BRI Krembung selanjutnya diserahkan ke saksi MARLIYAH dan saksi REDITA secara cash atau tunai sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan itu sekitar bulan Oktober 2021 uang tersebut dimasukkan di Bank BCA Porong ke rekening Sdri REDITA, lalu ada



tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa transfer ke rekening milik Sdri REDITA di Bank BCA dengan nomer rekening 0182374260 selanjutnya digunakan untuk pembayaran bahan baku rafia yang berada didaerah Malang dengan jumlah sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu terdakwa gunakan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memberi gaji karyawan sedangkan yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri untuk keperluan (biaya pembayaran opesasi dirumah sakit untuk kelahiran anak terdakwa). Lalu pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sendiri untuk membeli mesin pembuat tali tambang / rafia karena pada saat itu terdakwa sudah keluar dari UD. AZZARAH atau tidak bekerja di tempat saksi KOZIM lagi dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana**
Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Rachmat Triyanto, S.Sos**, , yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana penggelapan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 21.53 wib di BRI Unit Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri sedangkan yang melakukan penggelapan uang milik saksi yaitu terdakwa MUSTARI alias GENDON
- Bahwa terdakwa mengaku berprofesi sebagai wiraswasta atau pegawai dalam bidang jual beli tali rafia dan mempunyai usaha dalam bidang tersebut didaerah Krembung Kabupaten Sidoarjo sehingga saksi tertarik untuk membeli bahan tali rafia kepada terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak 10.5 ton dengan harga pembelian sebanyak Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi membeli barang berupa tali rafia seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa karena sebelumnya saksi diiming-imingi oleh terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI saksi dengan nomor 002601048892506 ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor 315901034934536 dan transfer ke bank dengan nomor lain sebesar Rp. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi transfer ke rekening terdakwa MUSTARI alias GENDON sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), namun hingga saat ini tali rafia yang saksi beli dari terdakwa seberat 10,5 (sepuluh koma lima) ton tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi tetapi dijual lagi ke pihak lain;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tali rafia yang dibeli dari terdakwa, tetapi saksi diberi hasil dari penjualan tali rafia tersebut oleh terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditransfer dari rekening terdakwa ke rekening milik saksi sebanyak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) kali hingga total keseluruhan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diberitahu oleh tersangka kalau dirinya berprofesi sebagai wiraswasta dalam jual beli tali rafia di daerah Krebung Sidoarjo dan sudah mempunyai izin usaha dan apabila saksi membeli barang dari terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi yakin dan percaya lalu saksi mengirim / mentransfer uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk membeli tali rafia untuk saksi jual lagi sendiri, namun hingga saat ini saksi tidak pernah diberi tali rafia oleh terdakwa dan uang saksi juga tidak kembali;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada terdakwa uang saksi yang sudah saksi transfer untuk membeli tali rafia tersebut, namun selalu dijanjikan oleh terdakwa dan belum dikembalikan sampai saat ini, sehingga saksi melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer pembelian tali rafia saksi dari tersangka dan akibat perbuatan tersangka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah ditransfer kepada saksi dari Terdakwa kurang lebih sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seingat saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan ada yang keberatan mengenai jumlah yang ditransfer kepada saksi sudah dikembalikan lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Saksi 2. **Muchamad Khozim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai usaha pembuatan tali tampar yang berlokasi di Dsn Guyangan Rt 18 Rw 09 Desa Wonomelati Kec. Krempung kab. Sidoarjo Nama usaha tersebut "UD. Azzahrah Jaya" sejak orang tua Saksi yang mengelola usaha tersebut meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 dan Terdakwa melakukan penggelapan kepada sdr. Rachmat Triyanto, S.Sos dengan mengatasnamakan sebagai pemilik usaha tali tampar milik Saksi;
- Bahwa ada kejadian Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa MUSTARI alias GENDON dan korbananya adalah sdr. Rachmat;
- Bahwa barang apa yang digelapkan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut berupa uang sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tampar di tempat usaha Saksi, namun tidak pernah memberitahukan kepada Saksi sebagai pemilik usaha;
- Bahwa sebelum orang tua Saksi yang bermula Sdr Asiadi meninggal dunia, Terdakwa pernah bekerja ikut orang tua Saksi dalam pembuatan tali tampar dan setelah orang tua Saksi meninggal dunia, Terdakwa yang melanjutkan mengelola usaha pembuatan tampar tersebut. Namun, usaha tersebut tetap milik Saksi sebagai ahli waris atau penerusnya sedangkan keterlibatan dengan Sdr Rachmat Triyanto, Saksi tidak mengetahui secara jelas karena saat itu semuanya yang mengatur adalah Terdakwa dan Saksi hanya diperintah untuk mengasih fee / hasil usaha kepada Sdr Rachmat Triyanto, S.Sos sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap minggunya.;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik usaha tidak pernah melakukan hubungan kerja dengan Sdr Rachmat Triyanto, S.Sos untuk pembelian tampar, setahu Saksi yang melakukan hubungan kerja adalah Terdakwa. Karena saat Terdakwa melakukan hubungan kerja dengan Sdr Rachmat Triyanto, S.Sos untuk pembelian tampar tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi sebagai pemilik usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu jika sdr. Rachmat menyerahkan uang untuk membeli tali tampar kepada Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa



memerintahkan Saksi untuk mengasih fee / hasil usaha kepada Sdr Rachmat Triyanto, S.Sos sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa Setahu Saksi selama ini Terdakwa tidak mempunyai usaha sendiri dalam bidang jual beli tampar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah dilakukan pemeriksaan baru Saksi tahu jika Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan berupa uang milik korban Sdr Rachmat Triyanto, S.Sos karena saksi Rachmat ke Perusahaan saksi menanyakan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan tali rafia, kemudian saksi mengecek ke Admin sdr. Melia memang ada transfer senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta) ke rekening Redita tapi setelah dicek bukan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan dengan Terdakwa dari sebagian uang pembelian barang berupa tali rafia dengan total sebesar Rp 56.779.500 (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah digelapkan Terdakwa dari uang total semuanya sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa secara chash di BRI Krembung sebesar Rp15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) dan yang menerima yaitu karyawan Saksi yang bernama sdr. Marliyah dan Saksi tidak mengetahui asal uang sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) karena sewaktu Saksi berusaha bertanya kepada Terdakwa, namun Terdakwa marah marah kepada Saksi sehingga sdr. Marliyah dan Saksi tidak berani menanyakan kembali;
- Bahwa Saksi memberikan fee kepada sdr. Rachmat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sekitar 10 kali transfer dan bila dijumlah total sekitar Rp. 27.500.000.- (Dua puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. Rachmat Bank BRI 318201001660509 atas perintah Terdakwa dan bila Saksi tidak melaksanakannya Terdakwa pasti marah marah kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari perhitungan fee sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada sdr. Rachmat cuma Saksi memberikan hasil sebesar Rp.300.- (Tiga ratus rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) ton setiap minggunya jadi setiap minggu Saksi harus memberikan hasil kepada sdr. Rachmat sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) walaupun saat terjadinya kerja sama antara Terdakwa dan sdr. Rachmat Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada transfer masuk kerekkening Perusahaan (atas nama Redita Ayu) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tapi ternyata bukan dari sdr. Rachmat uang tersebut ternyata dari pembeli lain;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 3. **Marlia Widiastutik**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jual beli tali rafia yang menjadi korban yaitu Sdr RACHMAT TRIYANTO, sedangkan pelakunya terdakwa MUSTARI alias GENDON;
- Bahwa saksi dengan terdakwa MUSTARI ada hubungan sebatas rekan kerja sedangan dengan sdr. KOZIM merupakan anak dari pemilik usaha tali raffia (UD AZZARA) yang bernama sdr. ASIADI dan saksi tidak mengetahui hubungan kerja sama antara terdakwa MUSTARI dengan sdr. RACHMAT tersebut karena saksi di UD. AZZARA dibagian Admin dan saat di bagian ADMIN tersebut tidak mengetahui adanya kerja sama antara terdakwa MUSTARI dan sdr. RACHMAT di dalam catatan UD. AZZARA;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tunai dari terdakwa MUSTARI dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut dari sdr. RACHMAT dan untuk apa dan yang saksi tahu jika UD. AZZARA beberapa kali telah mentransfer uang kepada sdr. RACHMAT sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan katanya itu uang fee tapi saksi tidak mengetahui dengan jelas maksud Fee apa namun tetap ditransfer atas perintah terdakwa MUSTARI dan saksi tidak mengetahui asal dari mana uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima tersebut.
- Bahwa saksi ketahui jika UD AZZARA memberikan fee / hasil usaha kepada sdr. RACHMAT sekitar 9 kali transfer dan bila dijumlah total sekitar Rp. 29.500.000.- (dua puluh sembilan jutac lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. RACHMAT Bank BRI 318201001660509 namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola pemberian atau modal usaha bersama sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dari sdr. RACHMAT kepada terdakwa MUSTARI alias GENDON tersebut karena sampai saat ini saksi sebagai ADMIN belum pernah menerima uang modal usaha baik dari sdr. RACHMAT maupun dari terdakwa MUSTARI dengan nominal sebesar itu dan selain saksi mentransfer uang kepada sdr. RACHMAT rata-rata Rp.



3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap transfer, pihak UD. AZZARA juga pernah memberikan secara tunai namun diterima oleh terdakwa MUSTARI; dan saksi terakhir memberikan hasil usaha pembuatan tali raffia atau tampar kepada sdr RACHMAT yaitu pada tanggal 17 bulan Desember 2022 dan pihak UD AZZARA memberikan uang baik secara transfer maupun tunai / cash kepada Sdr RACHMAT atas perintah dari terdakwa MUSTARI alias GENDON dengan cara ditransfer sebanyak 9 (sembilan) kali dengan masing masing transfer sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 (satu) kali sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total semuanya $9 \times 3.000.000 =$ Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total semuanya Rp 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah) secara tunai sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan total semua Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak ada tanda terimanya, sehingga total uang yang diberikan dari Pihak UD AZZARA kepada Sdr RACHMAT atas perintah dari tersangka MUSTARI alias GENDON baik secara transfer maupun tunai atau cash sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.

Saksi 4. Redita Ayu Pramesti, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa Mustari Alias Gendon dalam bidang jual beli tali rafia;
- Bahwa terdakwa Mustari bekerja di UD. AZZARA sebagai marketing, untuk penjualan wilayah luar Jawa dan pembayarannya ditransfer lewat rekening Terdakwa sedangkan untuk wilayah Sidoarjo, Kediri, Malang, Gresik termasuk pulau Bawean pembayarannya dibayarkan langsung ke rekening Perusahaan;
- Bahwa saksi adalah istri dari sdr. Kozim yang merupakan anak dari pemilik usaha tali tambang (UD AZZARA) yang bernama sdr ASIADI dan saksi tidak mengetahui hubungan kerja sama antara terdakwa MUSTARI dengan sdr. RACHMAT tersebut karena saksi di UD. AZZARA dibagian Admin dan tidak mengetahui adanya kerja sama antara terdakwa MUSTARI dan sdr. RACHMAT di catatan UD. AZZARA;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tunai dari terdakwa MUSTARI dengan



nominal sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut dari sdr. RACHMAT dan untuk apa dan yang saksi tahu jika UD. AZZARA beberapa kali telah mentransfer uang kepada sdr. RACHMAT sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan katanya itu uang fee tapi saksi tidak mengetahui dengan jelas maksud Fee apa namun tetap ditransfer atas perintah tersangka MUSTARI dan saksi tidak mengetahui asal dari mana uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang telah diterima tersebut;

- Bahwa saksi ketahui jika UD AZZARA memberikan fee / hasil usaha kepada sdr. RACHMAT sekitar 9 kali transfer dan bila dijumlah total sekitar Rp. 29.500.000.- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Sdr. RACHMAT Bank BRI 318201001660509 namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola pemberian atau modal usaha bersama sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dari sdr. RACHMAT kepada terdakwa MUSTARI alias GENDON tersebut karena sampai saat ini saksi sebagai ADMIN belum pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa selain saksi mentransfer uang kepada sdr. RACHMAT rata-rata Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap transfer, pihak UD. AZZARA juga pernah memberikan secara tunai namun diterima oleh terdakwa MUSTARI dan saksi terakhir memberikan hasil usaha pembuatan tali rafia atau tampar kepada sdr RACHMAT yaitu pada tanggal 17 bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak UD AZZARA memberikan uang baik secara transfer maupun tunai / cash kepada Sdr RACHMAT atas perintah dari tersangka MUSTARI alias GENDON dengan cara ditransfer sebanyak 9 (sembilan) kali dengan masing masing transfer sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), 1 (satu) kali sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kali sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total semuanya $9 \times 3.000.000 = Rp 27.000.000$ (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total semuanya Rp 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan total semua Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun tidak ada tanda terimanya, sehingga total uang yang diberikan dari Pihak UD AZZARA kepada Sdr RACHMAT atas perintah dari terdakwa MUSTARI alias GENDON baik secara transfer maupun tunai atau cash sebesar Rp. 29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa Mustari Alias Gendon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa menjalin hubungan kerja sama dengan Sdr RACHMAT yang memberikan modal kepada terdakwa dengan rincian pada tanggal 04 Oktober 2021 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) pada tanggal 17 Oktober 2021 sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Oktober 2021 sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) terdakwa lupa pada tanggallnya dengan cara Sdr RACHMAT mentransfer ke nomor Rekening 002601048892506 milik terdakwa sehingga dengan jumlah total sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) untuk usaha pembuatan tali tambang atau tampar;
- Bahwa Terdakwa memberikan hasil setiap 1 (satu) kilogram terdakwa memberikan hasil sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus rupiah) setiap minggunya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan fee atau hasil usaha tersebut langsung ditransfer ke Rekening BRI Sdr RACHMAT TRIYANTO dengan nomer 318201001660509;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki usaha tersebut tetapi yang memiliki usaha dalam bidang pembuatan tali tampar yaitu saudara ASIADI (almarhum) dengan nama UD. AZZARAH JAYA dan terdakwa hanya melanjutkan usaha tersebut bersama dengan anaknya Sdr ASIADI yang bernama Sdr KOZIM;
- Bahwa tugas terdakwa di UD. AZZARAH JAYA dalam pekerjaan sehari-harinya yaitu pada bagian produksi tali. Setelah Sdr ASIADI meninggal terdakwa yang mengelolanya dengan tugas pokok mencari bahan baku serta menjual hasil dari pembuatan tali tampar bersama dengan sdr. KOZIM serta istrinya yang dibagian keuangan dengan dibantu oleh karyawan yang bernama sdr. MARLIYAH;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap minggunya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayar oleh sdr KOZIM atau Sdri RADITA (Istri Kozim) dan terdakwa sudah memberitahukan kepada Sdr RACHMAT TRIYANTO jika UD. AZZARAH JAYA tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr ASIADI (almarhum) dan sekarang dikelola oleh anaknya



yang bernama Sdr KOZIM dan jika tersangka menerima uang dengan jumlah total sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dari Sdr RACHMAT TRIYANTO, uang tersebut tersangka buat belanja bahan tumpar dengan jumlah lupa sedangkan ada yang berikan kepada Admin Sdri MARLIYAH (besaran uang lupa), dan tersangka juga memberikan uang kepada Sdr KOZIM sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara cash (tunai).

- Bahwa saat terdakwa melakukan kerjasama pembuatan tali tambang atau tumpar dengan Sdr RACHMAT TRIYANTO tersebut diatas tidak ada perjanjian tertulis melainkan hanya dengan sistem kepercayaan dan terdakwa yang melakukan kerjasama pembuatan tali tambang atau tumpar dengan Sdr RACHMAT TRIYANTO tersebut dan bukan pemilik dari UD. AZZARAH JAYA yang bernama Sdr KOZIM dikarenakan terdakwa disuruh oleh pemilik dari UD. AZZARAH JAYA yang bernama Sdr KOZIM setelah dilakukan rembukan atau musyawarah sehingga Terdakwa yang lakukan kerjasama tersebut dan terdakwa juga yang menerima transfer uang dari Sdr RACHMAT TRIYANTO dengan rincian pertama pada tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening sdr RACHMAT TRIYANTO ke rekening BRI tersangka dengan nomor 002601048892506 milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dimaksud untuk kerja sama antara sdr. RACHMAT TRIYANTO dengan terdakwa dengan sistem bagi hasil dengan rincian dengan hasil sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) ton setiap minggunya jadi setiap minggu terdakwa harus memberikan hasil kepada Sdr RACHMAT sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tersangka sudah memberikan fee atau hasil usaha kepada Sdr RACHMAT TRIYANTO dengan jumlah total sekitar Rp. 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan itu yang mentransfer dari nomer rekening BCA atas nama Terdakwa maupun dari nomer rekening Sdri REDITA (istri Sdr KOZIM) dan juga secara tunai atau cash.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr RACHMAT TRIYANTO dengan jumlah total Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha bersama dengan berbagi keuntungan atau fee tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2021 uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut tersangka ambil di Unit BRI Kreembung selanjutnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Sdri MARLIYAH dan Sdri RADITA secara cash atau tunai sebesar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan itu sekitar bulan Oktober 2021 yang mana uang tersebut dimasukkan di Bank BCA Porong kerekening Sdri RADITA, lalu ada tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa transfer ke rekening milik Sdri RADITA di Bank BCA dengan nomer rekening 0182374260 selanjutnya digunakan untuk pembayaran bahan baku raffia yang berada di daerah Malang dengan jumlah sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu terdakwa gunakan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memberi gaji karyawan sedangkan yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi tersangka pakai sendiri untuk keperluan (biaya pembayaran opesasi dirumah sakit untuk kelahiran anak terdakwa). Lalu pada tanggal 28 Januari 2022 tersangka ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sendiri untuk membeli mesin pembuat tali tambang / raffia karena pada saat itu terdakwa sudah keluar dari UD. AZZARAH atau tidak bekerja di tempat sdr. KOZIM kembali.

- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi di UD. AZZARAH sekitar tahun 2022 dan yang mengelola uang modal dari Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa terima tersebut, terdakwa atas perintah secara lisan dari pemilik UD. AZZARAH yaitu Sdr KOZIM saat terdakwa melakukan kerjasama dengan Sdr RACHMAT terkait usaha pembuatan tali tambang atau tampar dan uang modal usaha dari Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh tiga juta rupiah) yang seharusnya masuk modal usaha UD. AZZARA, terdakwa gunakan untuk keperluan peribadi dikarenakan keperluannya sangat mendesak dan terdakwa saat itu tidak mempunyai uang dan terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang telah dialami oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO;
- Bahwa uang yang sudah dikembalikan kepada sdr. RACHMAT TRIYANTO melalui rekening Redita sebesar sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang dikembalikan kepada sdr. RACHMAT TRIYANTO melalui rekening BCA atas nama Terdakwa sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bendel bukti transfer pembelian tali rafia dari pelapor Sdr. Rachmat Triyanto, S.Sos kepada sdr. Mustari als Gendon
2. 1 bendel bukti transfer / rekening korannya dengan total sebesar rp. 29.500.000,- sebanyak 11 kali yang disita dari saksi sdr. Muchamad Khozim

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Printout laporan transaksi finansial Bank BRI atas nama Mustari nomor Rekening 315901034934536, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Printout laporan transaksi finansial Bank BCA atas nama Mustari nomor Rekening 0182432791 , selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Printout foto buku administrasi UD. Azzarah, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Printout bukti transfer dari Bank BCA ke Bank BRI atas nama Rachmat Triyanto, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saksi korban Rachmat Triyanto, S.Sos berkenalan dengan terdakwa Mustari Alias Gendon yang mengaku dirinya berprofesi sebagai wiraswasta dalam jual beli tali rafia di daerah Krembung Sidoarjo dan sudah mempunyai izin usaha. Kemudian saksi Rachmat tertarik membeli barang berupa bahan tali rafia seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari terdakwa Mustari Alias Gendon karena Terdakwa telah meyakinkan saksi korban bahwa membeli barang dari Terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi korban yakin dan percaya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rachmat Triyanto, S.Sos pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 mentransfer uang kepada terdakwa Mustari Alias Gendon sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI saksi Rachmat Triyanto, S.Sos dengan nomor 002601048892506 ke rekening BRI milik terdakwa Mustari Alias Gendon dengan nomor 315901034934536, lalu



transfer ke bank dengan nomor lain sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi Rachmat Triyanto, S.Sos transfer ke rekening terdakwa Mustari Alias Gendon sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membeli tali rafia untuk saksi Rachmat Triyanto, S.Sos jual lagi sendiri, namun hingga saat ini tali rafia yang saksi Rachmat Triyanto, S.Sos beli dari terdakwa Mustari Alias Gendon seberat 10,5 (sepuluh koma lima) ton tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi Rachmat Triyanto, S.Sos tetapi oleh Terdakwa dijual lagi ke pihak lain;

- Bahwa benar saksi Rachmat Triyanto membeli bahan tali rafia untuk diolah dan dijual lagi namun hingga saat ini bahan tali raffia tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan uang modal pembelian juga belum dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa benar saksi Muchamad Khozim, Saksi Redita Ayu Pramesti, Saksi Merlia Widastutik menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik perusahaan UD Azzahrah Jaya, Terdakwa adalah marketing untuk wilayah luar Jawa dan sebagian Jawa timur, jika pembeli dari luar Jawa maka pembayaran melalui rekening Terdakwa kemudian ditransfer ke rekening Redita sedangkan jika pembeli dari Jawa Timur langsung ditarnsfer ke rekening Redita;
- Bahwa benar saksi Muchamad Khozim, Saksi Redita Ayu Pramesti, Saksi Merlia Widastutik menyatakan bahwa awalnya mereka tidak tahu jika saksi Rachmat menitipkan modal kepada Terdakwa, dan hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan sdr. Rachmat diluar sepengetahuan mereka;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ditransfer oleh Sdr Rachmat Triyanto sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu terdakwa gunakan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memberi gaji karyawan sedangkan yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri untuk keperluan (biaya pembayaran opesasi dirumah sakit untuk kelahiran anak terdakwa). Lalu pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr Rachmat Triyanto sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sendiri untuk membeli mesin pembuat tali tambang / rafia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan tali rafia yang dibeli oleh saksi Rachmat Triyanto, S.SoT, tetapi saksi korban diberi hasil dari penjualan tali rafia tersebut oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta



rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali , sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga berjumlah Rp.29.500.000.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Redita Ayu Pramesti ke rekening saksi Rachmat Triyanto, S.Sos;

- Bawa benar berdasarkan bukti T-2 Rekening Tahapan BCA atas nama Mustari ada pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) transaksi 17/12/2021, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) transaksi 09/03/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) transaksi 30/03/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta Rupiah) transaksi 07/07/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) transaksi 22/07/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) transaksi 08/08/2022 sehingga total Uang yang ditransfer langsung oleh Terdakwa ke rekening Rachmat adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar berdasarkan bukti-bukti diatas maka total yang sudah dikembalikan kepada saksi korban Rachmat Triyanto sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan demikian kerugian yang diderita saksi Rachmat Triyanto akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis akan membuktikan Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana karena dipandang dakwaan pertama tersebut lebih sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa adalah benar bernama Mustari Alias Gendon yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbukti salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG "tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasasi benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal saat saksi korban Rachmat Triyanto, S.Sos berkenalan dengan terdakwa Mustari Alias Gendon yang mengaku dirinya berprofesi sebagai wiraswasta dalam jual beli tali rafia di daerah Krembung Sidoarjo dan sudah mempunyai izin usaha. Kemudian saksi Rachmat tertarik membeli barang berupa bahan tali rafia seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari terdakwa



Mustari Alias Gendon karena Terdakwa telah meyakinkan saksi korban bahwa membeli barang dari Terdakwa akan memperoleh keuntungan sehingga saksi korban yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rachmat Triyanto, S.Sos pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 mentransfer uang kepada terdakwa Mustari Alias Gendon sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI saksi Rachmat Triyanto, S.Sos dengan nomor 002601048892506 ke rekening BRI milik terdakwa Mustari Alias Gendon dengan nomor 315901034934536, lalu transfer ke bank dengan nomor lain sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi Rachmat Triyanto, S.Sos transfer ke rekening terdakwa Mustari Alias Gendon sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud untuk membeli tali rafia untuk saksi Rachmat Triyanto, S.Sos jual lagi sendiri, namun hingga saat ini tali rafia yang saksi Rachmat Triyanto, S.Sos beli dari terdakwa Mustari Alias Gendon seberat 10,5 (sepuluh koma lima) ton tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi RACHMAT TRIYANTO, S.Sos tetapi oleh terdakwa dijual lagi ke pihak lain;

Menimbang, bahwa saksi Rachmat Triyanto membeli bahan tali rafia untuk diolah dan dijual lagi namun hingga saat ini bahan tali raffia tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban dan uang modal pembelian juga belum dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi Muchamad Khozim, Saksi Redita Ayu Pramesti, Saksi Merlia Widastutik menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik perusahaan UD Azzahrah Jaya, Terdakwa adalah marketing untuk wilayah luar Jawa dan sebagian Jawa timur, jika pembeli dari luar Jawa maka pembayaran melalui rekening Terdakwa kemudian ditransfer ke rekening Redita sedangkan jika pembeli dari Jawa Timur langsung ditarnsfer ke rekening Redita;

Menimbang, bahwa saksi Muchamad Khozim, Saksi Redita Ayu Pramesti, Saksi Merlia Widastutik menyatakan bahwa awalnya mereka tidak tahu jika saksi Rachmat menitipkan modal kepada Terdakwa, dan hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan sdr. Rachmat diluar sepengetahuan mereka;



Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa ditransfer oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang itu terdakwa gunakan sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memberi gaji karyawan sedangkan yang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi terdakwa pakai sendiri untuk keperluan (biaya pembayaran opesasi dirumah sakit untuk kelahiran anak terdakwa). Lalu pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa ditransfer kembali oleh Sdr RACHMAT TRIYANTO sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan sendiri untuk membeli mesin pembuat tali tambang / rafia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan tali rafia yang dibeli oleh saksi Rachmat Triyanto, S.SoT, tetapi saksi korban diberi hasil dari penjualan tali rafia tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali , sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga berjumlah Rp.29.500.000.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening Redita Ayu Pramesti ke rekening saksi Rachmat Triyanto, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang diajukan oleh Terdakwa berupa Rekening Tahanap BCA atas nama Mustari ada pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) transaksi 17/12/2021, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) transaksi 09/03/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) transaksi 30/03/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta Rupiah) transaksi 07/07/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) transaksi 22/07/2022, pemindahan buku ke rekening Rachmat Triyanto sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) transaksi 08/08/2022 sehingga total Uang yang ditransfer langsung oleh Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Terdakwa ke rekening Rachmat adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka total yang sudah dikembalikan kepada saksi korban Rachmat Triyanto sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan demikian kerugian yang



diderita saksi Rachmat Triyanto akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengaku mempunyai bisnis tali tambang dan kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk membeli darinya dengan memberikan janji-janji keuntungan dan saksi korban membeli bahan tali rafia dari Terdakwa namun bahan tali rafia tersebut tidak pernah diserahkan, dan Terdakwa bukan pemilik perusahaan. Bawa kemudian Terdakwa menganggap uang yang dibayarkan kepada Terdakwa sebagai penyertaan modal usaha tanpa sepenuhnya saksi Moch. Kosim, saksi Melia dan saksi Redita Ayu. Selanjutnya Terdakwa memberikan fee kepada saksi Rachmat yang diaku sebagai keuntungan penjualan tumpar yang dijual sendiri oleh Terdakwa. Bawa perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang telah dibayarkan oleh saksi Rachmat menimbulkan kerugian bagi saksi Rachmat Triyanto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) hal tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian kebohongan dan tipu muslihat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang guna membiayai pengobatan anaknya dan untuk membeli mesin membuat tumpar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel bukti transfer pembelian tali rafia dari pelapor Sdr. Rachmat Triyanto, S.Sos kepada sdr. Mustari als Gendon dan 1 bendel bukti transfer / rekening korannya dengan total sebesar rp. 29.500.000,- sebanyak 11 kali yang disita dari saksi sdr. Muchamad Khozim oleh karena barang bukti tersebut berupa surat maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mustari alias Gendon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan;



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel bukti transfer pembelian tali rafia dari pelapor Sdr. Rachmat Triyanto, S.Sos kepada sdr. Mustari als Gendon
 - 1 bendel bukti transfer / rekening korannya dengan total sebesar rp. 29.500.000,- sebanyak 11 kali yang disita dari saksi sdr. Muchamad Khozim
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Heru Dinarto, S.H., M.H. , Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H